



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ANDRIYANTO RISALDI
Tempat lahir : Wamena
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/03 September 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Halaman 1 dari Put. Nomor 99/PID.Sus/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yuliyanto,SH. MH. AGATHA CRISTINE,S.ADIPATI,S.H. dan Febby Manukiley,SH. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Wamena yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No 58 Wamena berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 13 Pen.Pid/Pos bakum,PH/2019/PN.Wmn tertanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 99/Pid.Sus/2019/PT JAP tanggal 11 November 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 99/Pid.Sus/2019/PT JAP tanggal 11 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Wmn, tanggal 3 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ADRIYANTO RISALDI pertama pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wit dan kedua pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 19.39 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019 bertempat di Jl. SD Percobaan Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar pertengahan Januari 2019 Terdakwa ADRIYANTO RISALDI dengan istri yaitu Saksi ULFIANA dan anaknya berkunjung ke rumah mertua Terdakwa sdr. ROSMIN (DPO) di gang lumba-lumba Wamena, kemudian sdr. ROSMIN (DPO) mengajak Terdakwa kerja sama untuk mencari orang atau sebagai perantara untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya ketika Terdakwa pulang kerumahnya di jalan SD Percobaan, ia pun ingat kalau ada temannya yaitu Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang pakai shabu dan berpikir akan mengenalkan

Halaman 2 dari Put. Nomor 99/PID.Sus/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT kepada sdr. ROSMIN (DPO) atau sebagai perantara dengan tujuan Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT mau membantu serta membeli sendiri shabu dari metuanya sdr. ROSMIN (DPO);

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa ANDRIYANTO RISALDI menelepon Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT dengan mengatakan ko masih pake (shabu)? saksi ABDUL MANAF HIDAYAT menjawab ko ada barangkah? Harga berapa? Kemudian Terdakwa mengatakan ada, harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT menjawab iyo sudah nanti saya kabari;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wit Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT menelepon lewat HP (handphone) Terdakwa ADRIYANTO RISALDI dan mengatakan ada barang? Terdakwa ADRIYANTO RISALDI menjawab ada, Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT bertanya ko dimana?, Terdakwa menjawab saya ada dirumah, kemudian Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT menjawab saya kerumah dan Terdakwa mengatakan OK, sekitar pukul 18.30 wit Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT bertemu Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di jalan SD Percobaan Wamena, selanjutnya Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT mengatakan saya minta satu bungkus dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengatakan kawan kamu tunggu dulu saya ambil barang dulu, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa mendatangi mertuanya yaitu sdr. ROSMIN (DPO) di Gang Lumba-lumba Wamena dan mengambil sebanyak 1 (satu) plastik bening kecil narkotika golongan I jenis shabu dan menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada mertua Terdakwa sdr. ROSMIN (DPO), setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) plastik bening kecil narkotika golongan I jenis shabu tersebut, terdakwa pun kembali kerumah kontrakannya di jalan SD Percobaan Wamena, kemudian sekitar pukul 18.45 wit sesampai Terdakwa di rumah kontrakan di jalan SD Percobaan Wamena yang mana Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT sedang menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening kecil narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT dan Terdakwa mengatakan ini barangnya, selanjutnya Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT meninggalkan kontrakan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 19.39 wit Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT menghubungi Terdakwa lewat HP (Handphone) dan mengatakan masih ada barang kemudian Terdakwa menjawabYa, masih ada, setelah itu sekitar pukul 20.00 wit Saksi ABDUL MANAF

Halaman 3 dari Put. Nomor 99/PID.Sus/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT mendatangi rumah Terdakwa di jalan SD Percobaan Wamena dan mengatakan kawan bisa beli 2 (dua) kah nanti kalau ada uang saya bayar sisanya? Terdakwa menjawab saya tanyakan yang punya barang dulu, sambil Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan kawan kamu tunggu disini dulu saya ambil barang, selanjutnya Terdakwa menuju rumah mertuanya sdr. ROSMIN (DPO) di gang lumba-lumba Wamena kemudian mengambil 2 (dua) plastik bening kecil narkotika golongan I jenis shabu serta menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) kepada mertuanya sdr. ROSMIN (DPO) dan setelah itu Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa, sekitar pukul 20.15 wit Terdakwa berada dirumahnya di jalan SD Percobaan Wamena yang mana Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT sedang menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik bening kecil narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT dan Saksi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wit anggota kepolisian diantaranya saksi YAN PAEMBONAN dan Saksi I KOMANG SUYADNYA mendatangi dirumah kontrakan Terdakwa di jalan SD Percobaan Wamena, kemudian anggota kepolisian bertanya pada Saksi ULFIANA yang mana merupakan istri Terdakwa, ada bapak andri kah? Saksi ULFIANA menjawab ada bapak didalam sementara lagi buang air besar, kemudian anggota kepolisian mengatakan ibu, kami bisa masuk? Saksi ULFIANA menjawab silahkan bapak, setelah anggota kepolisian masuk kedalam rumah dan selanjutnya mengamankan Terdakwa yang mana ada dalam kamar mandi, kemudian anggota kepolisian bertanya pada Terdakwa kamu ada jual shabu kepada ABDUL MANAF HIDAYAT kah? Terdakwa mengatakan iya bapak, benar saya pernah menjual shabu kepada ABDUL MANAF HIDAYAT, setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis shabu, dan selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (handphone) warna hitam dengan merek VIVO tipe V9 Model VIVO 1727 dengan nomor IMEI 1 898889037482230 dan IMEI 2 868889037483822 dengan nomor SIM CARD 081343077607;

Bahwa dari barang bukti yang disita dari Saksi ABDUL MANAF HIDAYAT yaitu berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika golongan I yang diduga shabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram tersebut disisihkan 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk dipergunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample pengujian di Puslabfor Polri Cabang Makassar dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika golongan I yang diduga shabu berupa kristal bening dengan berat netto 0,1285 (nol koma seribu duaratus delapan puluh lima) gram adalah BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 813/ NNF/ II/ 2019 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang karyawan swasta sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIYANTO RISALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIYANTO RISALDI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ADRIYANTO RISALDI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit HP (Handphone) warna hitam dengan merek VIVO Tipe V9 Model VIVO 1727 dengan Nomor IMEI 1868889037482830 dan IMEI 2 868889037482822 dengan Nomor SIM CARD 08133433077607;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari Put. Nomor 99/PID.Sus/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis tertanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dijebak diwaktu dan tempat yang salah karena bujuk rayu saudara Rosmin (DPO);
2. Terdakwa sebelumnya tidak terlibat dalam suatu tindak pidana;
3. Bahwa Terdakwa selaku kepala keluarga masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarga yakni istri dan dua orang anak yang masih balita yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah;
4. Bahwa atas perbuatan ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Oleh karena itu mengajukan permohonan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima pembelaan Terdakwa;
2. Memohon kiranya memberi putusan yang ringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan tertanggal 3 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYANTO RISALDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit HP (Handphone) warna hitam dengan merek VIVO Tipe V9 Model VIVO 1727 dengan Nomor IMEI 1868889037482830 dan IMEI 2 868889037482822 dengan Nomor SIM CARD 08133433077607;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 12/Akta B/2019/PN Wmn tertanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta B/2019/PN Wmn tertanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 12/Akta B/2019/PN Wmn tertanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta B/2019/PN Wmn tertanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 12/Akta B/2019/PN.Wmn tanggal 16 Oktober 2019, yang berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Akta B/2019/PN.Wmn tanggal 16 Oktober 2019 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Nomor 12/Akta B/2019/PN.Wmn dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Akta B/2019/PN.Wmn tanggal 22 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 12/Akta/2019/PN.Wmn tanggal 22 Oktober 2019 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 47/Pid.Sus/ 2019/PN.Wmn tanggal 3 Oktober 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut;

Halaman 7 dari Put. Nomor 99/PID.Sus/2019/PT JAP



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 8 Oktober 2019, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan terhadap fakta-fakta hukum yang dapat meringankan dan bahkan dapat menghapus atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan penjatuhan pidana yang menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding, Penuntut Umum mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena dalam putusannya telah mengambil semua pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya sehingga dinilai tepat walaupun berbeda antara tuntutan pidana yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Wamena dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum selaku pihak Terbanding dapat mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman sehingga secara mutatis mutandis dinilai telah menerima Tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena dalam putusannya telah dengan jelas mempertimbangkan unsur-unsur rumusan delik dan alasan yuridis yang dipakai dasar penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan secara lengkap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa tersebut, termasuk pula pertimbangan yang meringankan bahwa Terdakwa selaku kepala keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan dua orang anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan pula bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam, dan pula berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian dan meresahkan masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan dinilai cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, sehingga keseluruhan pertimbangan majelis hakim tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan putusan pada tingkat banding, kecuali terhadap amar putusan pemidanaan pada bagian subsider pada pidana denda, ada kekeliruan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang menjatuhkan pidana kurungan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa. Karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana bagi pelaku kejahatan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda seperti dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 114 ayat (1) atau ayat (2) dan pasal-pasal lain dalam UU Narkotika, dalam hal mana berbeda dengan perkara

Halaman 9 dari Put. Nomor 99/PID.Sus/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana umum lainnya, pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana akan diganti dengan pidana kurungan sesuai ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, sedangkan dalam perkara Narkotika, pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika akan diganti dengan pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan, bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Wmn dapat dikuatkan kecuali mengenai penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti denda haruslah diubah menjadi pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 (1), (2) KUHP, Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Wmn, dengan mengubah amar pidana subsider terhadap pidana pengganti pidana denda sehingga amarnya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYANTO RISALDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.-

Halaman **10** dari Put. Nomor 99/PID.Sus/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit HP (Handphone) warna hitam dengan merek VIVO Tipe V9 Model VIVO 1727 dengan Nomor IMEI 1868889037482830 dan IMEI 2 868889037482822 dengan Nomor SIM CARD 08133433077607;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh kami Rama J. Purba,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis dengan Ira Setiawati,S.H.,M.H. dan Dr. I Ketut Sudira,S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Tommy I.K. Medelu,S.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. IRA SETIAWATI,S.H.,M.H.

Ttd.

2. Dr. I KETUT SUDIRA,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

RAMA J. PURBA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Halaman **11** dari Put. Nomor 99/PID.Sus/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005